



P U T U S A N
Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RENGGI AGUSTIAN KASANTO Als RENGGI Bin SUSANTO;**
2. Tempat lahir : Tempino (Muaro Jambi);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 02 Desa Ibru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara didampingi oleh Arief Pribadi, S.H., Tio Harbani, S.H., Mirna Novita Amir, S.H., R. Muhammad Alfari, S.H., Deka Kurniawati, S.H., dan Nurul Ichsan, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mahardika yang beralamat di Jln. Abd. Laman Rt. 09, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 04/Pen.Pid/BH/2023/PN Snt tanggal 09 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 03 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENGGI AGUSTIAN KASANTO Als RENGGI Bin SUSANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi, dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat” sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENGGI AGUSTIAN KASANTO Als RENGGI Bin SUSANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa RENGGI AGUSTIAN KASANTO Als RENGGI Bin SUSANTO untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus yang berisikan 45 (empat lima) butir pil HEXYMER seberat 6.48 gram (netto);
 - 1 (satu) buah tabung plastik (bekas minyak rambut gasby) warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Android Redmi TYPE 6A warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku jujur dan sopan di persidangan, Terdakwa berlaku dan bersikap kooperatif, Terdakwa merupakan korban dari ketergantungan penggunaan obat, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih muda masih memiliki masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa RENGGI AGUSTIAN KASANTO Als RENGGI Bin SUSANTO, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Lapo Tuak RT. 07 Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yakni Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi RENGGA YUVITHER KASANTO Als RENGGA Bin SUSANTO melalui handphone dengan tujuan memesan obat-obatan keras jenis HEXYMER dan saksi RENGGA YUVITHER KASANTO Als RENGGA Bin SUSANTO mengatakan ada stok obat-obatan keras jenis HEXYMER seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil HEXYMER dan Terdakwa menyetujui untuk membeli pil HEXYMER tersebut kemudian Terdakwa langsung berangkat ke rumah saksi RENGGA YUVITHER KASANTO Als RENGGA Bin SUSANTO di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Pertamina Rt. 01 kel. Tempino Kec. Mestong Kab.Muaro Jambi dan saat itu Terdakwa langsung memberikan uang seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 100 (seratus) butir pil HEXYMER lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dan membagi menjadi perpaket 10 (sepuluh) butir yang akan dijual dengan harga perpaket Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu) selanjutnya Terdakwa selalu membeli pil HEXYMER dari saksi RENGGA YUVITHER KASANTO Als RENGGA Bin SUSANTO yaitu pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sebanyak 50 (lima puluh) butir pil HEXYMER lalu pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 membeli lagi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil HEXYMER kemudian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 Terdakwa membeli lagi 50 (lima puluh) butir pil HEXYMER dan pembelian terakhir pada hari Senin tanggal 21 November 2022 membeli 50 (lima puluh) butir pil HEXYMER sehingga total Terdakwa membeli dengan saksi RENGGA YUVITHER KASANTO Als RENGGA Bin SUSANTO sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil HEXYMER untuk Terdakwa jual kembali, yang mana salah satu transaksi penjualan pil HEXYMER pada transaksi yang terakhir kali Terdakwa lakukan yakni pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19.56 WIB di dekat alfamart daerah Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir pil HEXYMER seharga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada ILHAM (DPO);

- Bahwa cara Terdakwa memperjual belikan obat-obatan keras jenis HEXYMER tersebut dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui handphone yang terlebih dahulu menanyakan stok pil HEXYMER dan apabila sudah dipastikan Terdakwa memiliki stok pil HEXYMER tersebut barulah Terdakwa menentukan tempat untuk bertemu dan dengan membayar terlebih dahulu yaitu per paket berisi 10 (sepuluh) butir pil HEXYMER dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perpaket berisi 10 (sepuluh) butir pil HEXYMER dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Sekira Pukul 20.00 WIB di Lapo Tuak RT. 07 Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi JACK DONAL Bin M. KAMIL beserta tim dari Polres Muaro Jambi datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang hasilnya ditemukan:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) bungkus yang berisikan 45 (empat lima) butir pil HEXYMER seberat 6.48 gram (netto);
- 1 (satu) buah tabung plastik (bekas minyak rambut gasby) warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android Redmi TYPE 6A warna hitam;

kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga Terdakwa dilarang untuk mengadakan, menyimpan, mempromosikan, dan mengedarkan obat jenis HEXYMER dan TRAMADOL tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika golongan I Jenis obat-obatan keras PT. Pegadaian Sengeti hari Selasa Tanggal 22 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku petugas penimbang sekaligus Pemimpin Unit, diperoleh Hasil penimbangan berat bersih barang bukti (BB) sebagai berikut:

Hasil penimbangan obat HEXYMER

Total berat bersih seluruh paket (332 butir)	: 6.48 gram
Disisihkan untuk pengujian BPOM	: 4.41 gram
Sisa barang bukti	: 2.07 gram

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No:PP.01.01.5A.5A1.11.22.4470 tanggal 29 November 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Barang Bukti berupa 1 (satu) amplop coklat disegel berisikan 30 (tiga puluh) butir Pil Hexymer seberat 4.41 g (netto) yang merupakan hasil penyisihan, setelah dilakukan pengujian secara Laboratories di Identifikasi POSITIF mengandung "Triheksifenidil Hidroklorida" yang termasuk sebagai Obat-obat keras pada Lampiran UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RENGGI AGUSTIAN KASANTO Als RENGGI Bin SUSANTO, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2022 atau setidaknya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Lapo Tuak RT. 07 Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) dalam hal ini yakni sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar"*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi RENGGA YUVITHER KASANTO Als RENGGA Bin SUSANTO melalui handphone dengan tujuan memesan obat-obatan keras jenis HEXYMER dan saksi RENGGA YUVITHER KASANTO Als RENGGA Bin SUSANTO mengatakan ada stok obat-obatan keras jenis HEXYMER seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil HEXYMER dan Terdakwa menyetujui untuk membeli pil HEXYMER tersebut kemudian Terdakwa langsung berangkat ke rumah saksi RENGGA YUVITHER KASANTO Als RENGGA Bin SUSANTO di Komplek Pertamina Rt. 01 kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dan saat itu Terdakwa langsung memberikan uang seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 100 (seratus) butir pil HEXYMER lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dan membagi menjadi perpaket 10 (sepuluh) butir yang akan dijual dengan harga perpaket Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu) selanjutnya Terdakwa selalu membeli pil HEXYMER dari saksi RENGGA YUVITHER KASANTO Als RENGGA Bin SUSANTO yaitu pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sebanyak 50 (lima puluh) butir pil HEXYMER lalu pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 membeli lagi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil HEXYMER kemudian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 Terdakwa membeli lagi 50 (lima puluh) butir pil HEXYMER dan pembelian terakhir pada hari Senin tanggal 21 November 2022 membeli 50 (lima puluh) butir pil HEXYMER sehingga total Terdakwa membeli dengan saksi RENGGA YUVITHER KASANTO Als RENGGA Bin SUSANTO sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil HEXYMER untuk Terdakwa jual kembali, yang mana salah satu transaksi penjualan pil HEXYMER pada transaksi yang terakhir kali Terdakwa lakukan yakni pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.56 WIB di dekat alfamart daerah Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir pil HEXYMER seharga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada ILHAM (DPO);

- Bahwa cara Terdakwa memperjual belikan obat-obatan keras jenis HEXYMER tersebut dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui handphone yang terlebih dahulu menanyakan stok pil HEXYMER dan apabila sudah dipastikan Terdakwa memiliki stok pil HEXYMER tersebut barulah Terdakwa menentukan tempat untuk bertemu dan dengan membayar terlebih dahulu yaitu per paket berisi 10 (sepuluh) butir pil HEXYMER dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perpaket berisi 10 (sepuluh) butir pil HEXYMER dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Sekira Pukul 20.00 WIB di Lapo Tuak RT. 07 Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi JACK DONAL Bin M. KAMIL beserta tim dari Polres Muaro Jambi datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang hasilnya ditemukan:
 - 6 (enam) bungkus yang berisikan 45 (empat lima) butir pil HEXYMER seberat 6.48 gram (netto);
 - 1 (satu) buah tabung plastik (bekas minyak rambut gasby) warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Android Redmi TYPE 6A warna hitam;kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis HEXYMER tersebut tanpa memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika golongan I Jenis obat-obatan keras PT. Pegadaian Sengeti hari Selasa Tanggal 22 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku petugas penimbang sekaligus Pemimpin Unit, diperoleh Hasil penimbangan berat bersih barang bukti (BB) sebagai berikut:

Hasil penimbangan obat HEXYMER

Total berat bersih seluruh paket (332 butir)	: 6.48 gram
Disisihkan untuk pengujian BPOM	: 4.41 gram

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti : 2.07 gram

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No:PP.01.01.5A.5A1.11.22.4470 tanggal 29 November 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Barang Bukti berupa 1 (satu) amplop coklat disegel berisikan 30 (tiga puluh) butir Pil Hexymer seberat 4,41 g (netto) yang merupakan hasil penyisihan, setelah dilakukan pengujian secara Laboratories di Identifikasi POSITIF mengandung "Triheksifenidil Hidroklorida" yang termasuk sebagai Obat-obat keras pada Lampiran UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam rumusan Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa RENGGI AGUSTIAN KASANTO Als RENGGI Bin SUSANTO, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Lapo Tuak RT. 07 Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 yakni Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi RENGGA YUVITHER KASANTO Als RENGGA Bin SUSANTO melalui handphone dengan tujuan memesan obat-obatan keras jenis HEXYMER dan saksi RENGGA YUVITHER KASANTO Als RENGGA Bin SUSANTO mengatakan ada stok obat-obatan keras jenis HEXYMER seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) butir pil HEXYMER dan Terdakwa menyetujui untuk membeli pil HEXYMER tersebut kemudian Terdakwa langsung berangkat ke rumah saksi RENGGA YUVITHER KASANTO Als RENGGA Bin SUSANTO di Komplek Pertamina Rt. 01 kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dan saat itu Terdakwa langsung memberikan uang seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 100 (seratus) butir pil HEXYMER lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dan membagi menjadi perpaket 10 (sepuluh) butir yang akan dijual dengan harga perpaket Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu) selanjutnya Terdakwa selalu membeli pil HEXYMER dari saksi RENGGA YUVITHER KASANTO Als RENGGA Bin SUSANTO yaitu pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sebanyak 50 (lima puluh) butir pil HEXYMER lalu pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 membeli lagi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil HEXYMER kemudian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 Terdakwa membeli lagi 50 (lima puluh) butir pil HEXYMER dan pembelian terakhir pada hari Senin tanggal 21 November 2022 membeli 50 (lima puluh) butir pil HEXYMER sehingga total Terdakwa membeli dengan saksi RENGGA YUVITHER KASANTO Als RENGGA Bin SUSANTO sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil HEXYMER untuk Terdakwa jual kembali, yang mana salah satu transaksi penjualan pil HEXYMER pada transaksi yang terakhir kali Terdakwa lakukan yakni pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19.56 WIB di dekat alfamart daerah Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir pil HEXYMER seharga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada ILHAM (DPO);

- Bahwa cara Terdakwa memperjual belikan obat-obatan keras jenis HEXYMER tersebut dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui handphone yang terlebih dahulu menanyakan stok pil HEXYMER dan apabila sudah dipastikan Terdakwa memiliki stok pil HEXYMER tersebut barulah Terdakwa menentukan tempat untuk bertemu dan dengan membayar terlebih dahulu yaitu per paket berisi 10 (sepuluh) butir pil HEXYMER dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perpaket berisi 10 (sepuluh) butir pil HEXYMER dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Sekira Pukul 20.00 WIB di Lapo Tuak RT. 07 Desa Sungai Landai Kecamatan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi JACK DONAL Bin M. KAMIL beserta tim dari Polres Muaro Jambi datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang hasilnya ditemukan:

- 6 (enam) bungkus yang berisikan 45 (empat lima) butir pil HEXYMER seberat 6.48 gram (netto);
 - 1 (satu) buah tabung plastik (bekas minyak rambut gasby) warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Android Redmi TYPE 6A warna hitam;
- kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis HEXYMER tersebut tanpa memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika golongan I Jenis obat-obatan keras PT. Pegadaian Sengeti hari Selasa Tanggal 22 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku petugas penimbang sekaligus Pemimpin Unit, diperoleh Hasil penimbangan berat bersih barang bukti (BB) sebagai berikut:

Hasil penimbangan obat HEXYMER

Total berat bersih seluruh paket (332 butir)	: 6.48 gram
Disisihkan untuk pengujian BPOM	: 4.41 gram
Sisa barang bukti	: 2.07 gram

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No:PP.01.01.5A.5A1.11.22.4470 tanggal 29 November 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Barang Bukti berupa 1 (satu) amplop coklat disegel berisikan 30 (tiga puluh) butir Pil Hexymer seberat 4,41 g (netto) yang merupakan hasil penyisihan, setelah dilakukan pengujian secara Laboratories di Identifikasi POSITIF mengandung "Triheksifenidil Hidroklorida" yang termasuk sebagai Obat-obat keras pada Lampiran UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Jack Donald Bin M. Kamil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Lapo Tuak belakang Alfa Mart Rt. 07 Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Saksi bersama dengan Saksi Rachmad beserta tim anggota Polisi lainnya menangkap dan menggeledah Terdakwa sehubungan dengan ditemukannya obat-obatan berupa Hexymer;
 - Bahwa awalnya beberapa hari sebelum penangkapan Saksi bersama tim anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi aktivitas jual beli obat-obatan terlarang di daerah Mestong Kabupaten Muaro Jambi lalu Saksi bersama tim anggota Polisi lainnya pergi ke lokasi dan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Lapo Tuak belakang Alfa Mart Rt. 07 Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Saksi bersama Saksi Rachmad dan anggota Polisi mencurigai gerak-gerik Terdakwa dan selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 6 (enam) bungkus yang berisikan 45 (empat lima) butir pil Hexymer seberat 6.48 gram (netto), 1 (satu) buah tabung plastik (bekas minyak rambut gasby) warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Android Redmi Type 6A warna hitam;
 - Bahwa setelah itu dilakukan interogasi pada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan Hexymer tersebut dari saudaranya yaitu Saudara Rengga dan selanjutnya Saksi langsung melakukan pengembangan dan menuju ke lokasi Saudara Rengga yang berada di dalam rumah di RT. 04 Desa Sukadamai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan kemudian ditemukan barang-barang berupa 10 (Sepuluh) bungkus yang berisikan obat keras jenis Hexymer warna kuning dengan total 332 (tiga ratus tiga puluh dua) butir pil HEXYMER seberat 48.02 gram (netto), 1 (satu) buah tabung plastik transparan (toples), 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - Bahwa selanjutnya Saudara Rengga menerangkan mendapatkan obat-obatan Hexymer tersebut dari Saudara Aji Als Tebek yang merupakan target operasi;
 - Bahwa Terdakwa memiliki obat-obatan Hexymer tersebut adalah untuk dijual kembali yang keuntungan penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna kuning obat Hexymer tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan pil warna kuning obat Hexymer tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Rachmad Bin Yohanes Jamjam**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Lapo Tuak belakang Alfa Mart Rt. 07 Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Saksi bersama dengan Saksi Jack Donald beserta tim anggota Polisi lainnya menangkap dan menggeledah Terdakwa sehubungan dengan ditemukannya obat-obatan berupa Hexymer;
- Bahwa awalnya beberapa hari sebelum penangkapan Saksi bersama tim anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi aktivitas jual beli obat-obatan terlarang di daerah Mestong Kabupaten Muaro Jambi lalu Saksi bersama tim anggota Polisi lainnya pergi ke lokasi dan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Lapo Tuak belakang Alfa Mart Rt. 07 Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Saksi bersama Saksi Jack Donald dan anggota Polisi mencurigai gerak-gerik Terdakwa dan selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 6 (enam) bungkus yang berisikan 45 (empat lima) butir pil Hexymer seberat 6.48 gram (netto), 1 (satu) buah tabung plastik (bekas minyak rambut gasby) warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Android Redmi Type 6A warna hitam;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi pada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan Hexymer tersebut dari saudaranya yaitu Saudara Rengga dan selanjutnya Saksi langsung melakukan pengembangan dan menuju ke lokasi Saudara Rengga yang berada di dalam rumah pacarnya yang terletak di RT. 04 Desa Sukadamai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi yang kemudian Saudara Rengga menerangkan bahwa obat-obatan tersebut disimpan di rumahnya yang berada di Komplek Pertamina Rt. 01 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 10 (Sepuluh) bungkus yang berisikan obat keras jenis Hexymer warna kuning dengan total 332 (tiga ratus tiga puluh dua) butir pil Hexymer seberat 48.02 gram (netto), 1 (satu) buah tabung plastik transparan (toples), 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

- Bahwa selanjutnya Saudara Rengga menerangkan mendapatkan obat-obatan Hexymer tersebut dari Saudara Aji Als Tebek yang merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa memiliki obat-obatan Hexymer tersebut adalah untuk dijual kembali yang keuntungan penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna kuning obat Hexymer tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan pil warna kuning obat Hexymer tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Novva Reddy Naldo, S. Farm., Apt. Bin Linin (Alm)**, atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
 - Bahwa Ahli menerangkan dari keterangan Ahli menurut keahlian Ahli selama ini memang benar bahwa obat-obat tersebut mengandung THP (triheksifenidil) / HCL Hidriprorida sesuai dengan Hasil dari Balai Pengawasan obat dan Makanan Propinsi Jambi. Dan Seharusnya obat yang Bermerk THP tersebut digunakan untuk Antimuscarinik (melemaskan otot) yang mana seseorang yang Mengalami penyakit Parkinson (gemetar) dan selama ini obat-obat keras tersebut tidak bebas untuk diperjual belikan dan itupun Harus dengan resep Dokter;
 - Bahwa Ahli menerangkan dari keterangan Saksi menurut keahlian saksi selama ini memang benar bahwa obat-obat tersebut mengandung THP (triheksifenidil) / HCL Hidriprorida sesuai dengan Hasil dari Balai Pengawasan obat dan Makanan Propinsi Jambi. Dan Seharusnya obat yang Bermerk THP tersebut digunakan untuk Antimuscarinik (melemaskan otot) yang mana seseorang yang Mengalami penyakit Parkinson (gemetar) dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini obat-obat keras tersebut tidak bebas untuk diperjual belikan dan itupun Harus dengan resep Dokter;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa selama Ini bahwa obat-obat tersebut mengandung THP (triheksifenidil) / HCL Hidriprorida sesuai dengan Hasil dari Balai Pengawasan obat dan Makanan Propinsi Jambi. Dan Seharusnya obat yang Bermerk THP tersebut digunakan untuk Antimuscarinik (melemaskan otot) yang mana seseorang yang Mengalami penyakit Parkinson (gemetar) dan selama ini obat-obat keras da termasuk dalam obat daftar "G" atau termasuk OOT (obat-obat Tertetu) yang peredarannya / penjualannya harus dengan resep Dokter termasuk juga obat keras lainnya adalah (TRAMADOL, AMOXILIN, SIMPASTATINE, ACIKLOFIER) dan dari penggunaan atau konsumsi THP (triheksifenidil) secara berlebihan (atau Melebihi dosis) dapat mengakibatkan Kantuk dan rasa cemas (gugup), penglihatan Buram, Kulit memerah, kelelahan, Kontipasi (susah buang air besar dan mulut kering);
- Bahwa Ahli Menerangkan bahwa THP (triheksifenidil) tersebut tidak bebas untuk diperjual belikan dan yang Berhak untuk menjual obat-obat THP (triheksifenidil) tersebut adalah pihak Apotek yang memiliki ijin dari pemerintah dan itupun harus sesuai dengan Resep dari Dokter;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Lapo Tuak belakang Alfa Mart Rt. 07 Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, tiba-tiba datang anggota Polisi untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Rengga melalui handphone dengan tujuan memesan obat-obatan jenis Hexymer lalu Saudara Rengga mengatakan terdapat stok obat-obatan jenis Hexymer sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga per butir sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui untuk membeli obat-obatan jenis Hexymer tersebut serta langsung berangkat ke rumah Saudara Rengga di Komplek Pertamina Rt. 01 Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi untuk

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil obat-obatan tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah, Terdakwa langsung membagi obat-obatan jenis Hexymer tersebut menjadi perpaket yang berisi 10 (sepuluh) butir yang akan dijual kepada teman-teman Terdakwa dengan harga per butir pil Hexymer sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Terdakwa membeli kembali obat-obatan jenis Hexymer tersebut kepada Saudara Rengga sebanyak 50 (lima puluh) butir pil Hexymer lalu pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 juga membeli lagi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil Hexymer kemudian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 Terdakwa membeli lagi 50 (lima puluh) butir pil Hexymer serta untuk pembelian terakhir Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 membeli 50 (lima puluh) butir pil Hexymer sehingga total Terdakwa membeli dengan Saudara Rengga sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Hexymer;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19.56 WIB di dekat alfamart daerah Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir pil Hexymer kepada Saudara Ilham (DPO) dengan harga sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Lapo Tuak belakang Alfa Mart tiba-tiba datang anggota Polisi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 6 (enam) bungkus yang berisikan 45 (empat lima) butir pil Hexymer seberat 6.48 gram (netto), 1 (satu) buah tabung plastik (bekas minyak rambut gasby) warna hitam, 1 (satu) unit handphone Android Redmi Type 6A warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis Hexymer dari Saudara Rengga;
- Bahwa terhadap obat-obatan tersebut selain Terdakwa jual kepada teman-temannya, Terdakwa juga menggunakan obat-obatan jenis Hexymer untuk dirinya sendiri;
- Bahwa efek dari menggunakan obat-obat keras tersebut yaitu merasa tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegunaan dari obat-obat keras tersebut secara medis, namun Terdakwa membeli obat-obat keras tersebut tidak menggunakan resep dokter;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan maupun memperjual belikan obat-obatan jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus yang berisikan 45 (empat puluh lima) butir pil keras jenis Hexymer warna kuning seberat 6,48 gram (netto);
2. 1 (satu) tabung plastik (bekas minyak rambut Gatsby) warna hitam;
3. 1 (satu) unit Handphone Android Redmi type 6A warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika golongan I Jenis obat-obatan keras PT. Pegadaian Sengeti hari Selasa Tanggal 22 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku petugas penimbang sekaligus Pemimpin Unit, diperoleh Hasil penimbangan berat bersih barang bukti (BB) sebagai berikut Total berat bersih seluruh paket (332 butir) sebanyak 6.48 (enam koma empat puluh delapan) gram yang disisihkan untuk BPOM sebanyak 4.41 (empat koma empat puluh satu) gram sehingga sisa barang bukti sebesar 2.07 (dua koma nol tujuh) gram;
2. Surat Keterangan Pengujian BPOM No:PP.01.01.5A.5A1.11.22.4470 tanggal 29 November 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Barang Bukti berupa 1 (satu) amplop coklat disegel berisikan 30 (tiga puluh) butir Pil Hexymer seberat 4,41 g (netto) yang merupakan hasil penyisihan, setelah dilakukan pengujian secara Laboratories di Identifikasi POSITIF mengandung "Triheksifenidil Hidroklorida" yang termasuk sebagai Obat-obat keras pada Lampiran UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snt



sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Tim Kepolisian sehubungan dengan tidak adanya izin dari pemerintah dalam jual beli obat-obat keras jenis Hexymer di Lapo Tuak belakang Alfa Mart Rt. 07 Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus yang berisikan 45 (empat lima) butir pil Hexymer seberat 6.48 gram (netto), 1 (satu) buah tabung plastik (bekas minyak rambut gasby) warna hitam, 1 (satu) unit handphone Android Redmi Type 6A warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Rengga melalui handphone dengan tujuan memesan obat-obatan jenis Hexymer sebanyak 100 (seratus) butir) Hexymer kemudian Terdakwa langsung berangkat ke rumah Saudara Rengga di Komplek Pertamina Rt. 01 Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi untuk mengambil obat-obatan tersebut dan selanjutnya Terdakwa pisah-pisahkan obat-obatan terebut menjadi paketan;
- Bahwa Terdakwa selalu memesan setiap hari obat-obatan jenis Hexymer kepada Saudara Rengga dari mulai hari Kamis tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021 dengan rincian pemesanan sebagai berikut:
 1. Pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, Terdakwa memesan sebanyak 100 (seratus) butir pil obat-obatan Hexymer;
 2. Pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, Terdakwa memesan sebanyak 50 (lima puluh) butir pil obat-obatan Hexymer;
 3. Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, Terdakwa memesan sebanyak 50 (lima puluh) butir pil obat-obatan Hexymer;
 4. Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, Terdakwa memesan sebanyak 50 (lima puluh) butir pil obat-obatan Hexymer;
 5. Terakhir pada hari Senin tanggal 21 November 2022, Terdakwa memesan sebanyak 50 (lima puluh) butir pil obat-obatan Hexymer;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa membeli obat-obatan jenis Hexymer pada hari Senin tanggal 21 November 2022, sekira pukul 19.56 WIB Terdakwa menuju ke dekat alfamart daerah Desa Sungai Landai Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mestong Kabupaten Muaro Jambi untuk menjual 10 (sepuluh) butir pil Hexymer kepada Saudara Ilham (DPO) dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Lapo Tuak belakang Alfa Mart tiba-tiba datang anggota Polisi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli Hexymer dengan harga per butirnya kepada Saudara Rengga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang kemudian dijual kepada teman-teman Terdakwa dengan harga sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa setiap butirnya adalah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obat keras tersebut sudah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Ahli Novva Reddy Naldo, S. Farm., Apt. Bin Linin (Alm) menerangkan bahwa yang dapat menjual obat-obat keras jenis Hexymer yaitu Apotek yang sudah memiliki izin dari pemerintah dan itupun harus sesuai dengan resep dari Dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika golongan I Jenis obat-obatan keras PT. Pegadaian Sengeti hari Selasa Tanggal 22 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku petugas penimbang sekaligus Pemimpin Unit, diperoleh Hasil penimbangan berat bersih barang bukti (BB) sebagai berikut Total berat bersih seluruh paket (332 butir) sebanyak 6.48 (enam koma empat puluh delapan) gram yang disisihkan untuk BPOM sebanyak 4.41 (empat koma empat puluh satu) gram sehingga sisa barang bukti sebesar 2.07 (dua koma nol tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian BPOM No:PP.01.01.5A.5A1.11.22.4470 tanggal 29 November 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Barang Bukti berupa 1 (satu) amplop coklat disegel berisikan 30 (tiga puluh) butir Pil Hexymer seberat 4,41 g (netto) yang merupakan hasil penyisihan, setelah dilakukan pengujian secara Laboratories di Identifikasi POSITIF mengandung "Triheksifenidil Hidroklorida" yang termasuk sebagai Obat-obat keras pada Lampiran UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai berikut :

- a. Barang Siapa;
- b. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Renggi Agustian Kasanto Als Renggi Bin Susanto yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia (orang) mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" atau "*opzet*" diartikan yaitu seseorang dianggap sudah mengetahui kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (*willen*) dan mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dihendaki (*wittens*) atas suatu perbuatan tersebut (PAF. Lamintang, hal 286);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menciptakan, membuat, membentuk atau menghasilkan sesuatu; sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menyebarkan, memindah-tangankan atau memperkenalkan sesuatu barang atau hal kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa pada Pasal 98 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Tim Kepolisian sehubungan dengan tidak adanya izin dari pemerintah dalam jual beli obat-obat keras jenis Hexymer di Lapo Tuak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Alfa Mart Rt. 07 Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Rengga melalui handphone dengan tujuan memesan obat-obatan jenis Hexymer sebanyak 100 (seratus) butir. Hexymer kemudian Terdakwa langsung berangkat ke rumah Saudara Rengga di Komplek Pertamina Rt. 01 Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi untuk mengambil obat-obatan tersebut dan selanjutnya Terdakwa pisah-pisahkan obat-obatan tersebut menjadi paketan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah disisihkan sebanyak 30 (tiga puluh) butir Pil Hexymer seberat 4,41 g (netto) yang merupakan hasil penyisihan, setelah dilakukan pengujian secara Laboratories sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Pengujian BPOM No:PP.01.01.5A.5A1.11.22.4470 tanggal 29 November 2022, dengan kesimpulan Identifikasi Positif mengandung "Triheksifenidil Hidroklorida" yang termasuk sebagai Obat-obat keras pada Lampiran UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah memiliki keyakinan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti juga ditambahkan keterangan Ahli bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Jack Donald dan Saksi Rachmad dalam penggeledahan terhadap Terdakwa adalah merupakan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa merupakan seseorang yang mempunyai wewenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan atau dokter gigi, bidan dan perawat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa selalu memesan setiap hari obat-obatan jenis Hexymer

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Rengga dari mulai hari Kamis tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021 dengan rincian pemesanan sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Hexymer dan selanjutnya setelah Terdakwa membeli obat-obatan jenis Hexymer pada hari Senin tanggal 21 November 2022, sekira pukul 19.56 WIB Terdakwa menuju ke dekat alfamart daerah Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi untuk menjual 10 (sepuluh) butir pil Hexymer kepada Saudara Ilham (DPO) dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Lapo Tuak belakang Alfa Mart tiba-tiba datang anggota Polisi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membeli Hexymer dengan harga per butirnya kepada Saudara Rengga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang kemudian dijual kepada teman-teman Terdakwa dengan harga sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa setiap butirnya adalah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa menjual obat-obat keras tersebut sudah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Ahli Novva Reddy Naldo, S. Farm., Apt. Bin Linin (Alm) menerangkan bahwa yang dapat menjual obat-obat keras jenis Hexymer yaitu Apotek yang sudah memiliki izin dari pemerintah dan itupun harus sesuai dengan resep dari Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual sediaan farmasi berupa pil jenis Hexymer kepada teman-temannya, padahal Terdakwa mengetahui bahwa dirinya karyawan toko dan bukan merupakan tenaga kesehatan, yang dimaksud Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis Hexymer selain yang memiliki keahlian untuk itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Negara, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga unsur "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2)*" telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui pada pokoknya menyampaikan permohonan bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan dan atau menjual obat-obatan tersebut sudah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, sehingga diperlukan suatu pemidanaan yang memang patut untuk dapat mengubah perilaku dan kesadaran Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini juga merupakan upaya untuk memberikan edukasi kepada Terdakwa agar dapat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga pemidanaan sebagaimana amar putusan perkara ini merupakan pemidanaan yang pantas bagi Terdakwa, dengan harapan bahwa Terdakwa dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak mengatur mengenai pidana pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa, "jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan", yang lamanya kurungan pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus yang berisikan 45 (empat puluh lima) butir pil keras jenis Hexymer warna kuning seberat 6,48 gram (netto);
- 1 (satu) tabung plastik (bekas minyak rambut Gatsby) warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android Redmi type 6A warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RENGGI AGUSTIAN KASANTO Als RENGGI Bin SUSANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)" dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus yang berisikan 45 (empat puluh lima) butir pil keras jenis Hexymer warna kuning seberat 6,48 gram (netto);
 - 1 (satu) tabung plastik (bekas minyak rambut Gatsby) warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Redmi type 6A warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Bulyani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Amanda Malullana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Bulyani

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)